

**SKRIPSI**

**PERANAN *VISUM ET REPERTUM* PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM  
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENGANIAYAAN**

**(Studi Kasus di Polres Sukoharjo)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

**LUKMAN NUL HAKIM**

**NIM. C 100090141**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2014**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Bambang Sukoco S.H)

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : RABU

Tanggal : 19 NOVEMBER 2014

Dewan penguji

Ketua : Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum

()

Sekretaris : Bambang Sukoco, S.H

()

Anggota : Hartanto, S.H, M.Hum

()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

()  
(Dr. Natangsa Surbakti, SH, M Hum)

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lukman Nul Hakim  
Nim : C100 090 141  
Fakultas/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Jenis : Skripsi  
Judul : PERANAN *VISUM ET REPERTUM* PADA TAHAP PENYIDIKAN  
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN  
PENGANIAYAAN (Studi kasus di Polres Sukoharjo)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arah dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 19 November 2014

Yang membuat pernyataan,



Lukman Nul Hakim  
NIM: C 100.090.141

## **HALAMAN MOTTO**

*Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kalian, siapa diantara kalian yang lebih baik amalnya*

(Al-Mulk: 2)

*Siapa yang member kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat*

(HR Muslim)

*Kebaikan itu menyinari wajah menyalakan cahaya jiwa, membuka pintu rizki, menguatkan tubuh, dan menambah cinta dalam hati*

(Ibnu Abas)

*Jangan selalu katakan "Masih Ada Waktu" Atau "Nanti saja". Lakukan segera, gunakan waktumu dengan bijak*

(penulis)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang.
- ❖ Almarhum Bapak yang semasa hidup selalu memberikan kasih sayang, nasehat, doa, serta dorongan bagi penulis dalam mewujudkan cita-cita.
- ❖ Ibu tercinta, yang selalu memberi kasih sayang, nasehat, doa, serta dorongan bagi penulis dalam mewujudkan cita-cita.
- ❖ Kakak & Adiku yang saya sayangi.
- ❖ Saudara-saudaraku.
- ❖ Teman-temanku seperjuangan angkatan 2009
- ❖ Fakultas Hukum UMS.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat serta kemuliaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERANAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENGANIAYAAN (Studi Kasus di Polres Sukoharjo)”**. Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada bimbingan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari akhir kelak, Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya bagi kita semua Aamiin Ya Robbal Alamin.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari, penulis tidak sendirian banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, pengarahan, dukungan, dan motivasi yang diberikan para pihak. Oleh karena itu maka dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Alm. Bapak, yang semasa hidup beliau selalu memberikan motivasi, do'a, nasehat, perhatian dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu dan Semoga Bapak di sana di berikan tempat yang lapang dan dijauhkan dari siksa kubur.
3. Ibu, kakaku Atin Supardi, adikku Adi Adifudin, beserta keluarga besar saya yang tak henti-hentinya memberikan do'a, ketulusan, nasehat, motivasi, perhatian, serta kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

4. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan selaku Pembimbing I yang telah berkenan membimbing dan memberikan arahan, bantakan yang membuat jantung berdegup kencang serta masukan yang sangat mendukung bagi penulis dalam menyusun skripsi ini anda benar-benar luar biasa.
5. Bapak Bambang Sukoco, S.H, selaku Pembimbing II yang telah memberikan koreksi-koreksi, masukan yang sangat mendukung bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Hartanto S.H, M.Hum, selaku pembimbing III sekaligus kepala bidang hukum pidana.
7. Ibu Septarina budiwati, S.H.M.Kn, selaku pembimbing akademik saya yang selalu memberi motivasi buat saya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang senantiasa memberikan bekal akademik dan ilmu-ilmu bermanfaat bagi penulis, serta seluruh karyawan Tata Usaha FH UMS yang membantu demi kelancaran administrasi.
9. Bapak Briptu Agus Herianto Polres Sukoharjo yang telah memberikan waktunya serta ijin kepada penulis untuk melakukan wawancara.
10. Bapak Aiptu Joko Nursalim, Kanit I yang berkenan meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penulis.
11. Untuk orang yang aku sayang pacar sekaligus calon istriku Rizky Ayu Rahmawati do'a, nasehat serta ketulusanmu mencintaiku membuat motivasi tersendiri bagiku, aku akan selalu mencintaimu sampai akhir hayat nanti.
12. Sahabatku sekaligus teman seperjuangan Dimas Tomy, Hari Suhud, Retno Wuragil, Odi Eka Putra, Yustian, Alfian, mas Agung Poleng, Indriya, Julang Dinar Romadhon, Anjar terimakasih telah memberikan motivasi kalian sangat luar biasa.
13. Teman-teman FH UMS angkatan 2009, maaf tidak bisa sebutkan satu persatu.



14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dengan kerendahan hati penulis bersedia menerima segala kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi pembaca pada umumnya. Kepada semua pihak yang membantu, yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan kebaikan atas setiap amal yang kita lakukan, amin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk semua pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 19 November 2014

  
Lukman Nul Hakim  
C 100 090 141

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAKSI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat .....	5
D. Kerangka Pemikiran .....	6
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Skripsi.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
A. Tinjauan Umum Tentang penyidikan.....	16
1. Pengertian penyidikan .....	16
2. Petugas penyidik .....	17
3. Kewenangan Penyidik.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	22
3. Tindak Pidana Penganiayaan .....	26
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Visum Et Repertum</i> .....	29
1. Pengertian <i>Visum Et Repertum</i> .....	29
2. Hal-hal Yang Berkaitan Dengan <i>Visum Et Repertum</i> .....	32
3. Macam-macam <i>Visum Et Repertum</i> .....	33
4. Bentuk <i>Visum et Repertum</i> .....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	37
A. Peranan <i>Visum Et Repertum</i> Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tidnak Pidana Penganiayaan di Polres Sukoharjo. ....	37
1.Deskripsi Kasus .....	37

2. Alat Bukti dan Barang Bukti .....	38
4. Pembahasan.....	39
B. Upaya Penyidik Menyikapi Apabila <i>Visum Et Repertum</i> Tidak Sepenuhnya Mencantumkan Keterangan Tanda Kekerasan Diri Korban Penganiayaan	55
C. Keterkaitan <i>Visum Et Repertum</i> Dengan Alat Bukti Surat Dan Keterangan Ahli.....	63
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	74
<b>LAMPIRAN</b> .....	77

Peran *Visum Et Repertum* Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kejahatan Penganiayaan. Lukman Nul Hakim C 100 090 141. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah peranan *Visum Et Repertum* dalam tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Polres Sukoharjo, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu untuk mengevaluasi keterkaitan aspek-aspek empiris atau normatif. Ataupun mempelajari/meneliti keduanya (perpaduan antara yuridis normatif dengan yuridis sosiologis). Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) *Visum Et Repertum* Mempunyai peran sebagai keterangan tertulis berisikan hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam perkara pidana tersebut. *Visum Et Repertum* digunakan penyidik untuk alat bukti yang sah dan bukti untuk penahanan tersangka. (2) Apabila *Visum Et Repertum* tidak sepenuhnya mencantumkan tanda kekerasan pada korban, maka penyidik dari kepolisian akan meminta keterangan/melakukan pemanggilan tersangka dan korban, interogasi kepada korban dan tersangka untuk memperjelas/membuat terang kronologi suatu kejadian tindak pidana penganiayaan, Pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana penganiayaan, melakukan konfrontasi, Pemeriksaan tempat kejadian perkara. (3) *Visum Et Repertum* kaitannya dengan alat bukti surat dan keterangan ahli, yaitu alat bukti surat tidak selalu berupa *Visum Et Repertum* yang didapat dari keterangan Ahli, dalam hal ini adalah dokter. Dalam beberapa tindak pidana tidak selalu mencantumkan *Visum Et Repertum*. Jika dalam pembuktian cukup hanya dengan keterangan ahli tanpa didukung *Visum Et Repertum*, maka *Visum Et Repertum* tidak diperlukan lagi. Sama dengan alat bukti surat, alat bukti surat tidak harus berupa *Visum Et Repertum*.

Kata Kunci: *Visum Et Repertum*, Penyidikan, Penganiayaan.

***Visum Et Repertum* role at Investigation Stage in Criminal Action Injustice Reveal. Lukman Nul Hakim C 100 090 141. Law Faculty, Muhammadiyah University of Surakarta.**

## Abstract

This research purposes to know how roles *Visum Et Repertum* investigation stage in criminal action injustice Reveal in Polres of Sukoharjo, this research uses method sociology jurisdiction approach to evaluation relationship with empiric or normative aspect. The both study/research (fusion between normative and sociology jurisdiction). According to result conclusion: (1) *Visum Et Repertum* roles writing explain content result checking from doctor to goods evidence in injustice criminal. *Visum Et Repertum* uses investigator to legal goods evidence and evidence to detention suspicion. (2) If *Visum Et Repertum* is not full violence sign of victim, so investigator from policeman will be explain/recall suspicion and victim, interrogation to victim and suspicion for enforce/ clearly chronology of injustice violence event, checking and confiscation of goods to be goods evidence of injustice, confront, checking place. (3) *Visum Et Repertum* relation with goods evidence of letter and explain of expert, he is doctor. Some injustice unexplains from expert without *Visum Et Repertum*, so *Visum Et Repertum* is not need again. Likewise letter evidence, it must not *Visum Et Repertum*.

Keywords: *Visum Et Repertum*, investigation, injustice